



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2015 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0111/Kuasa/XI/2015/PA.Kdr tanggal 04 Nopember 2015 memberi kuasa kepada CHOIRUL MUNIF, S.Ag., S.H., M.H., dan SUWARNI, S.H. advokat, berkantor di Jl. Tamansari Gg. Biru No. 15 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojovento, Kota Kediri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 04 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dimana perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 23 Juni 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan patut (ba'da dukhul), dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri sampai akhir tahun 2010. Kemudian akhir tahun 2010 sampai pertengahan 2013 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kota Kediri. Dan selanjutnya sejak pertengahan 2013 pindah di Kab. Kediri.
3. Bahwa sejak akhir tahun 2009 Penggugat Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dan waktunya habis untuk pekerjaannya. Sebab selain sebagai anggota kepolisian, Tergugat juga mempunyai usaha even organizer.
4. Bahwa Penggugat berkali-kali mengingatkan Tergugat untuk mengurangi kesibukannya akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya. Terlebih sampai usia pernikahan Penggugat Tergugat hingga 7 tahun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat yaitu pada waktu terjadi pertengkaran Penggugat Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Penggugat sebagai istri. Setiap hari Penggugat pergi pagi dan pulang sudah larut malam sudah dalam keadaan kecapekan sehingga kesempatan untuk sekedar bicarapun dengan Penggugat sudah tidak ada.
6. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2014 tersebut Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan menyatakan kepada Penggugat dan orang tua bahwasanya Tergugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya Penggugat kepada orang tua. Dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian Penggugat Tergugat di Pengadilan Agama.
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan dan menderita lahir batin. Serta Penggugat memandang kehidupan berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi karena tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Syari'at Islam tidak dapat terpenuhi lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama sebagai jalan terbaik demi masa depan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c/q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/76/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat;



Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak tahun 2008, yang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa sejak setahun ini, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi, namun tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dan sering mengabaikan Penggugat, selain itu juga karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat sejak tahun 2008, yang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa sejak setahun ini, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi, namun tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dan sering mengabaikan Penggugat, selain itu juga karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, yang diajukan melalui kuasanya, adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kediri menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

أَوَّلُ مَا يَجِبُ فِي الدِّعْوَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى  
فَإِنْ غَابَ عَنْ الدَّعْوَى فَتُطْلَقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضْرِهِ  
فَإِنْ غَابَ عَنْ الدَّعْوَى فَتُطْلَقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضْرِهِ  
فَإِنْ غَابَ عَنْ الدَّعْوَى فَتُطْلَقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضْرِهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 (sepupu Penggugat) dan SAKSI 2 (sepupu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan sibuk dengan pekerjaannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak setahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih setahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, untuk kembali membina rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik bersama Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

Drs. MAFTUKIN

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD ROJI, B.A.

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>		<u>Rp 421.000,00</u>
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.